

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rumah tangga merupakan unit yang terkecil dari susunan kelompok masyarakat, rumah tangga juga merupakan sendi dasar dalam membina dan terwujudnya suatu negara. Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila yang didukung oleh umat beragama mustahil bisa terbentuk rumah tangga tanpa perkawinan. Perkawinan tidak lain adalah permulaan dari rumah tangga. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Kerjasama yang baik antara suami dan isteri dalam hal menjalankan hak dan kewajiban masing-masing pihak sangat diperlukan dalam mewujudkan tujuan dari suatu perkawinan. Hak adalah sesuatu yang seharusnya diterima seseorang setelah ia memenuhi kewajibannya, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang seharusnya dilaksanakan oleh seseorang untuk mendapatkan hak. Suami isteri

wajib saling setia dan mencintai, hormat menghormati, dan saling memberi bantuan secara lahir dan batin.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuhkembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga. Mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

Pandangan negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, beserta perubahannya. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menentukan bahwa:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menentukan bahwa

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu permasalahan dalam keluarga untuk mempertahankan sebuah keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja termasuk bapak, suami, istri, dan anak, namun secara umum pengertian dalam KDRT di sini dipersempit artinya penganiayaan terhadap istri oleh suami. Hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban dalam KDRT adalah istri.

Terdapat beberapa keluarga yang tidak bahagia, rumah tangga yang selalu terjadi pertengkaran dan perkecokan. Keadaan yang semacam ini istri manapun tidak akan nyaman dalam menjalani kehidupannya. Kasus seperti ini sangat banyak sekali terjadi dalam masyarakat. Mengapa masyarakat enggan melaporkan kasusnya pada pihak yang berwenang? Hal ini bisa disebabkan karena dari pihak korban takut kasus dalam keluarganya diproses di Pengadilan karena itu merupakan aib dalam keluarganya atautah kurang sadarnya dari pihak korban akan perlindungan hukum yang telah diberikan oleh negara.

Hakim dalam menetapkan sebuah keputusan tidak hanya berpedoman pada UU PKDRT saja, tetapi hakim juga mempertimbangkan dari beberapa keterangan saksi yang berbeda-beda dalam memutuskan suatu perkara. Dalam putusan kekerasan dalam rumah tangga yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri terdapat beberapa hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang memberatkan diantaranya Terdakwa main hakim sendiri dan Terdakwa sebagai suami tidak melindungi istri. Sedangkan hal-hal yang meringankan Terdakwa mengaku bersalah dan minta maaf pada istrinya, Terdakwa dan Saksi masih berhubungan suami istri meskipun perkaranya sudah diproses di Pengadilan, dan belum pernah dihukum.

Dari paparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap putusan-putusan hakim mengenai “Pertimbangan Putusan Hakim Pada Pelaku Kekerasan Terhadap Istri” (Studi Kasus Putusan No. 182/Pid.B/2010/ Pn.Yk).

B. Rumusan Masalah

Dari beberapa permasalahan tersebut, dapat ditarik beberapa rumusan masalah yang merupakan fokus pembahasan ini:

1. Bagaimana pertimbangan putusan hakim yang memberatkan pelaku kekerasan terhadap istri di Pengadilan Negeri Yogyakarta, agar jera dan tidak mengulangi perbuatannya?
2. Adakah hambatan bagi hakim dalam menyelesaikan perkara kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri ditinjau dari UU No. 23 tahun 2004?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan putusan hakim yang memberatkan pelaku kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Yogyakarta agar jera dan tidak mengulangi perbuatannya
2. Untuk mengetahui apakah ada hambatan bagi hakim dalam menyelesaikan perkara kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri ditinjau dari UU No. 23 tahun 2004.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang hukum khususnya pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga.

2. Manfaat Praktis

Penulisan ini bertujuan agar dapat menambah bahan bacaan kepustakaan mengenai pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga.

E. Batasan Konsep

1. Pertimbangan

Menurut penjelasan Pasal 60 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, pertimbangan adalah kemampuan untuk merangkum kesimpulan dari satu atau beberapa premis. Prosesnya akan meliputi kegiatan menguji hubungan antara beberapa pernyataan atau data. Pertimbangan adalah memberikan opini atau alasan dalam memberikan pertimbangan terhadap putusan. Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.

2. Hakim

Menurut Undang-Undang RI No.48 tahun 2009 Pasal 1 ayat (5) tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung

dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut UU RI No. 23 tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga* (PKDRT), Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, atau penelantaran rumah tangga termasuk juga hal-hal yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

4. Istri

Menurut kamus Bahasa Indonesia, istri adalah wanita (perempuan) yang telah menikah atau yang bersuami atau wanita yang dinikahi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan bahan atau materi hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berupa dokumen, literatur dan buku kepustakaan yang terbagi menjadi:¹

a. Bahan hukum primer

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 235
- 2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 546
- 3) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277

b. Bahan hukum sekunder

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- 2) Buku literatur

c. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

¹ M Subana, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung, Pustaka Setia, 2001, hlm. 89

- a. Observasi yaitu metode pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara langsung dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.²
- b. Wawancara yaitu: “Sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewee*)”.³ Wawancara ini dilakukan dengan narasumber terkait untuk mendukung dan melengkapi data yang ada.
- c. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang *variable* yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.⁴ Dokumentasi yang dimaksud di sini adalah mengambil sejumlah data mengenai putusan kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Yogyakarta Studi Pustaka yaitu penelitian yang mengambil data dari bahan-bahan tertulis (khususnya berupa teori-teori).⁵

4. Subjek Penelitian dalam mengumpulkan data

Penulis melakukan wawancara dengan Sri Purnamawati, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk memberikan informasi khususnya

² Erna Widodo Mukhtar, *Konstruksi Ke Arah Penelitian Diskriptif*, Avyrouz, Yogyakarta, 2000, hlm.79.

³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hlm.145.

⁴ *Ibid*, hlm.236

⁵ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Rajawali, Jakarta, Cet. III, 1990, hlm.

berupa pertimbangan dan dasar putusan Hakim mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga.

G. Metode Analisis Data

Analisis data yaitu analisis pada teknik pengolahan datanya dan melakukan uraian dan penafsiran pada suatu dokumen.⁶ Analisis yang dimaksud disini adalah menganalisis informasi yang menitik beratkan pada penelitian dokumen, menganalisis peraturan dan putusan-putusan hakim.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan:

1. Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*) yaitu mengetahui makna yang terkandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.⁷
2. Pendekatan kasus yaitu mempelajari pendekatan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.⁸ Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.

⁶ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, Cet. 1, 2004, hlm. 30

⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Jakarta, Cet II, 2006, hlm. 310

⁸ *Ibid*, 321.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika dalam penulisan hukum ini terdiri dari 3 bab, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN, terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian (Jenis Penelitian, Sumber Data, Metode pengumpulan Data dan Metode Analisis Data).

BAB II: DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM PADA SUAMI PELAKU KEKERASAN TERHADAP ISTRI meliputi Konsep Kekerasan Menurut Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang terdiri dari Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga, Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga, Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya KDRT dan Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga. Putusan dan Pertimbangan Hakim Serta Analisis Putusan Hakim Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Negeri Yogyakarta, dan Hambatan dalam Pemeriksaan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

BAB III: PENUTUP, yang berisi kesimpulan dan saran.